



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2012/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Syarifah Hanum binti M.Pasda Sakka, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Todopuli X, Perumahan Griya Puspitasari Blok B2 No 1C, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Adhitya Kurniawan bin Ridwan Atukka, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kompleks Tanjung Asri Permai Blok D No 14, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 06 Juni 2012, dengan Register Perkara Nomor : 849/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 06 Juni 2012 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2008 di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/50/II/2008 tanggal 15 Februari 2008) 108/50/II/2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kompleks Tanjung Asri Permai Blok D No 14, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 4 tahun 3 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama
 1. Auliah Magfirah Putri, lahir di Palu tanggal 29 Desember 2008.
 2. Alifah Andika Putra, lahir di Kalimantan tanggal 10 Mei 2010.
4. Bahwa sejak January tahun 2012 pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan puncaknya pada bulan Februari 2012, dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Sonya.
 - b. Bahwa Tergugat sering marah dan emosi, bahkan menyakiti fisik Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin sejak Februari 2012.
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama lalu ke rumah orang tua Penggugat, sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassa

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Adhitya Kurniawan bin Ridwan Atukka), terhadap Penggugat (Syarifah Hanum binti M.Pasda Sakka)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor .849/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 08 Agustus 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/50/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 108/50/II/2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu

1. Nurdiah binti Haeruddin, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat .
 - b- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 pebruari 2008, di Kecamatan Batang Kuiz Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara.
 - c- Bahwa setahu saksi setelah penggugat menikah telah hidup rukun membina rumah tangga selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orangt anak.
 - d- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan peterangkar.



- e- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarn tersebut adalah karena twergugat sering emosional dan menyakiti badang penggugat, dan bahkan tergugat telah menikah dengan orang lain yang bernama Sonya.
 - f- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi dan penggugat kembali kerumah orang tuanya di makassar. Sedang penggugat tetap di Sumatera .
 - g- Bahwa oleh [pihak keluarga telah mengupayakan untuk menasehati tapi tidak berhasil .
2. Sarti Umar binti Umar, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- a. Bahwa saksi mengenal pengugat dan tergugat sebagai suami istei.
 - b. Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 pebruari 2008, di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
 - c. Bahwa setahu saksi setelah penggugat dan tergugat menikah telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing bernama Aulia Magfirah Putri dan Alifah Putra.
 - d. Bahwa setahu saksi sekarang ini sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
 - e. Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena tergugat sering emosi dan bahkan menyakiti badan penggugat, dan bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Sonya,
 - f. Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana penggugat kembali kerumah orang tuanya di Makassar sedang tergugat tetap di Sumatra;



g. Bahwa oleh pihak keluarga telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil .

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 4 tahun dan dikaruniai 2(dua) orang anak, dan sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya terduga sering emosional dan menyakiti badan penggugat, dan bahkan terduga telah menikah dengan orang lain yang bernama Sonya, dan sejak itu pula penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat bersama dengan anaknya, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Februari 2012 sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya terduga dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun terduga tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak terduga.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa terduga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu terduga tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka terduga termasuk orang dholim dan gugurlah hak terduga untuk mengajukan jawaban/bantahan.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcohan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurdiah binti Haeruddin dan Sarti Umar binti Umar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama .8.bulan

tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tesebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri



guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama .8.bulan

, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan terus menerus sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Catatan Hapus ini bila CG) dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Adhitya Kurniawan bin Ridwan Atukka terhadap penggugat, Syarifah Hanum binti M.Pasda Sakka
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M bertepatan tanggal Periksha Setting Hijriyah H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H. dan Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh H. A. Syamsul Bahri, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. A. Syamsul Bahri, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.361.000,

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ,-

ntuk salinan

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Razak Uk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)